

HUBUNGAN NEGARA DENGAN *CIVIL SOCIETY*
(STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM DAN
MOHAMMAD DAWAM RAHARDJO)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD SIROJUDDIN

00360028

DI BAWAH BIMBINGAN
DR. AINURROFIQ DAWAM, M. A.
DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006 M / 1427 H

Dr. Ainurrafiq Dawam, M. A.

Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Sirojudin
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Muhammad Sirojudin
NIM : 00360028
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **HUBUNGAN NEGARA DENGAN CIVIL SOCIETY
STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM
DAN MOHAMMAD DAWAM RAHARDJO**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya
dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2006
16 Syawal 1427 H

Pembimbing I,

Dr. Ainurrafiq Dawam, M. A.

NIP: 158 289 213

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Sirojudin
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Muhammad Sirojudin
NIM : 00360028
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **HUBUNGAN NEGARA DENGAN CIVIL SOCIETY
STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM
DAN MOHAMMAD DAWAM RAHARDJO**

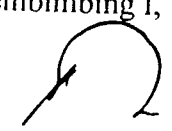
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya
dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2006
16 Syawal 1427 H

Pembimbing I,


Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

HUBUNGAN NEGARA DENGAN *CIVIL SOCIETY* (STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM DAN MOHAMMAD DAWAM RAHARDJO)

Yang disusun oleh:

MUHAMMMAD SIROJUDDIN

NIM: 00360028

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 Desember 2006, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Desember 2006 M.

23 Dzulqo'dah 1427 H.



Ketua Sidang

Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.

NIP: 150 282 520

Sekretaris Sidang

Udiyo Basukiz S.H. M.Hum.

NIP: 150 291 022

Pembimbing I

Dr. Ainurrofiq Dawam, M.A.

NIP: 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.

NIP: 150 289 435

Penguji I

Dr. Ainurrofiq Dawam, M.A.

NIP: 150 289 213

Penguji II

Dr. Susiknah Azhari, M.A.

NIP: 150 266 737



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yažhabu
سئل - su'ila	ذكر - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	حول – ħaula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي Kasrah dan ya ī i dengan garis di atas

و ḍammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla

رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup
Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- b. Ta' Marbutah mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نُعِمَّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa faṭḥun qorīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Motto

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.¹

“Adalah lebih baik menyalakan sebuah lentera kecil,
daripada mengumpat kegelapan”²



¹ Abdul Hamid Hakim, *as-Sulām*, (Jakarta: Maktab Sa’adiyyah Putra, t.t.), hlm. 65.

² Kata sambutan Prof. Dr. H. A. Mukti Ali dalam Nourrouzzaman ash-Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Halaman Persembahan



Penyusun Persembahkan Skripsi ini Untuk:

**Orang Tua dan keluarga saya,
Semua orang yang cinta demokrasi, dan
Seluruh Civitas Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., teladan kita dalam menggapai ridha-Nya.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak pernah akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Kajur PMH, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ainurrofiq Dawam, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak

memberikan berbagai bimbingan serta arahan di tengah-tengah kesibukannya kepada penyusun dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Penasehat Akademik penyusun, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama penyusun melakukan studi.
5. Kepada Ibunda Hj. Umy Hanifah, atas naungan kasih sayang, perhatian dan yang selalu memberi nasihat, juga kepada *Almarhum* Ayahanda H. Sulthon Musyaffa' (غفر الله له). Saudara-saudaraku tercinta; Mas Nurul, Mbak Dewi, Mas Ulil, dan Adikku Arif, semoga kita senantiasa menjadi keluarga yang bermanfaat untuk semua, amin.
6. Kepada para guru-guruku yang terhormat, baik yang pernah bertemu langsung ataupun yang hanya bertemu dengan ide dan gagasannya.
7. Kepada keluarga besar IMAFTA (Ikatan Mahasiswa Alumni Futuhiyyah), HIMAKA (Himpunan Mahasiswa Kendal di Jogjakarta), PW IPNU (Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Daerah Istimewa Yogyakarta, Santri PP. A.M. Al Muhsin Krapyak Wetan Jogja (kepada Drs. KH. Muhadi Zaenuddin, Lc. M.A. *matur muwun* atas perhatian dan bimbingannya selama penyusun *nyantri* disana). Dan segenap semua teman-teman; *thank's to* Vikra, Amin, Ulum, Budi, Zuhdi, Tovik, dkk., dan kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaannya selama ini, *jazakumullah ahsanal jaza' jaza'an katsiron*.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT., penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak.

Yogyakarta, 02 Oktober 2006 M.
09 Syawal 1427 H.

Penyusun,

Muhammad Sirojuddin
00360028



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Sebagaimana elemen penting dalam demokrasi, *civil society* selama ini belum mendapat perhatian yang semestinya, padahal tumbuhnya tatanan demokratis selalu mengandaikan adanya *civil society* yang kuat dan mandiri dari hegemoni *state* (negara). Bagaimana suatu negara bertanggungjawab, tergantung pada kesadaran diri, semangat, dan visi politik *civil society*. *Civil society* yang tidak aktif akan membawa negara yang tidak responsive, kesadaran diri *civil society* secara politik akan membatasi kekuasaan negara. Walaupun praktek demokrasi di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya, tetapi diskursus mengenai demokrasi telah jauh berkembang, sehingga diskusi mengenai demokrasi tidak cukup lagi dengan bahasa umum yang abstrak. Saat ini diperlukan pembahasan yang lebih elaboratif menelaah semua elemen yang membentuknya, seperti *civil society*.

Beberapa pemikir menyatakan perlunya diciptakan *civil society*, yaitu suatu wilayah publik yang independen dari negara, yang berfungsi sebagai pengimbang kekuatan Negara. Sebagai seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di Indonesia tentang perkembangan *civil society*, Hikam adalah figur yang sangat intens dalam memperbincangkan *civil society* di Indonesia, dari sinilah penulis tertarik untuk mengangkat pemikirannya tentang hubungan negara dengan *civil society*. Demikian juga Dawam yang telah banyak mencurahkan pemikirannya dalam konsep masyarakat madani. Lalu bagaimanakah Hikam dan Dawam membicarakan tema ini, inilah yang menjadi fokus bahasan dalam skripsi ini.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini dilakukan atas dua dasar analisis yaitu, *pertama*, pemikiran negara dan masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi SAW. semasa beliau berada di Madinah. *Kedua*, konsep *civil society* yang berasal dari Barat. Kedua dasar tersebutlah yang telah dikembangkan oleh Hikam dan Dawam dalam konteks keindonesiaan. Selanjutnya akan dikomparasikannya, dengan pendekatan yang diarahkan kepada sosiologis-historis.

Sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*. Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka metode pencarian data yang digunakan adalah didasarkan pada studi kepustakaan yaitu dengan menyelami karya-karya yang sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis Hikam dan Dawam sebagai data primer dan karya-karya pemikiran lainnya yang relevan sebagai data sekunder.

Akhir dari penelitian ini menghasilkan bahwa Hikam memposisikan *civil society* sebagai asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Kelembagaan *civil society* ini pada dasarnya bertujuan untuk mengimbangi hegemoni negara dan memperkuat posisi dan kemandirian masyarakat. Sedangkan Dawam lebih memaknai sebagai masyarakat madani, yakni sebagai masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut *al-khair*. Dawam lebih melihat masyarakat madani lebih erat kaitannya dengan *civility* atau keberadaban.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAKSI.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II NEGARA DAN *CIVIL SOCIETY*

A. Pengertian Negara dan <i>Civil Society</i>	23
B. Hubungan Negara dengan <i>Civil Society</i> Menurut Barat dan Islam	32

BAB III PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM DAN M DAWAM RAHARDJO TENTANG HUBUNGAN NEGARA DENGAN *CIVIL SOCIETY*

A. Muhammad AS Hikam	49
1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan	49

2. Karya-karyanya	53
3. Hubungan Negara dengan <i>Civil Society</i> dalam Pemikiran Muhammad AS Hikam	54
B. Mohammad Dawam Rahardjo	61
1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan	61
2. Karya-karyanya	64
3. Hubungan Negara dengan <i>Civil Society</i> dalam Pemikiran Dawam Rahardjo	65

BAB IV PERBANDINGAN KONSEP HUBUNGAN NEGARA DENGAN *CIVIL SOCIETY* MENURUT MUHAMMAD AS HIKAM DAN M. DAWAM RAHARDJO

A. Analisis Konsep Hubungan Negara dengan <i>Civil Society</i> Menurut Muhammad AS Hikam dan M. Dawam Rahardjo	72
B. Latar belakang Pemikiran dan Dasar Argumen yang digunakan Muhammad AS Hikam dan M. Dawam Rahardjo	85
C. Formulasi Konsep <i>Civil Society</i> dalam Konteks Masyarakat Indonesia	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I. DIAGRAM	I
II. TERJEMAHAN	II
III. BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	IV
IV. CURRICULUM VITAE	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dua dasawarsa terakhir abad ke-20 telah lahir kembali¹ dalam wacana dan gerakan politik global sebuah istilah yang selama ini terabaikan, yaitu istilah *civil society*.² Pengembangan demokrasi membutuhkan basis sosial yang kuat, karena itu penguatan terhadap *civil society* (masyarakat sipil), dalam arti bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangatlah penting. Masyarakat sipil dirumuskan sebagai masyarakat etis yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan, menghargai kebebasan, terdapat saling kepercayaan (*public trust*), kesukarelaan, persaudaraan, keswadayaan dan kemandirian, terutama dalam berhadapan dengan negara dan kekuatan kapital.³

¹ Ungkapan "lahir kembali" dipinjam dari istilah yang digunakan Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan*, terj. Ilyas Hasan, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 1.

² Sebagai sebuah konsep, *civil society* di Indonesia terdapat berbagai macam istilah yang menjadi padanannya diantaranya: 1). *Masyarakat Sipil*, istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour Fakih, lihat bukunya yang berjudul *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 2). *Masyarakat Kewargaan*, wacana ini digulirkan oleh M. Ryas Rasyid, Riswanda Imawan dalam AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 3). *Masyarakat Madani*, istilah ini digunakan pertama kali oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional acara Festival Istiqlal, lihat "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani", dalam *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), 3). *Civil Society*, dalam konteks keindonesiaan, terma ini merupakan konsep yang digulirkan oleh Muhammad AS. Hikam, lihat Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, edisi revisi (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

³ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (ed.), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926–1999*, cet. ke-1, (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. 643.

Sejak lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dari kekuasaan yang dipegang selama kurang lebih 32 tahun agaknya akan banyak mempengaruhi bangsa Indonesia menuju demokrasi. Ketidakpuasan sebagai warga masyarakat terhadap praktik-praktik politik Orde Baru yang teramat sangat hegemonik dan intervensionis dalam pengelolaan pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.⁴ Dalam praktek politik, misalnya, rezim Orde Baru melakukan: 1. Reformasi pada tingkat elit dengan membentuk koorporasi negara di mana militer, teknokrat dan birokrat menjadi sendi-sendi utamanya; 2. Depolitisasi arus bawah melalui kebijakan “massa mengambang” dan dikalangan mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus; 3. Institusionalisasi politik dalam masyarakat dengan penyederhanaan sistem kepartaian dan penyatuan ideologi politik formal melalui asas tunggal Pancasila.⁵ Dalam penataan kebudayaan, terutama yang terkait dengan ideologi bangsa, selain pengasastunggalan ideologi organisasi politik dan juga organisasi masyarakat, telah dilakukan juga program penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) dan mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dengan monopoli interpretasi Pancasila oleh negara.⁶

⁴ M. Amin Abdullah, “Masyarakat Madani: Peran Keulamaan dan Umat Beragama Masa Kini,” makalah disampaikan pada simposium Internasional Masyarakat Madani, Wujud Fathi Islam, diselenggarakan kerjasama gerakan Ahmadiyah Indonesia dengan Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya, UGM, 24-8-2003. hlm. 1.

⁵ Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 65-66.

⁶ Hotman Siahaan, “Warga Negara dan Hegemoni Negara” dalam Mohammad AS Hikam dkk., *Fiqh Kewargaan: Intervensi Agama-Negara terhadap Masyarakat Sipil*, cet. ke-1 (Jakarta: PB-PMII, 2000), hlm. 69-77.

Masa transisi ini banyak menarik reaksi masyarakat untuk memperbincangkan persoalan-persoalan bangsa, terutama hubungan negara dengan *civil society*,⁷ hal ini merupakan bagian dari masalah hangat yang sedang diperbincangkan hingga dasawarsa terakhir, yang ujung-ujungnya adalah perubahan menuju demokrasi. Menurut berbagai kajian tentang negara-negara di dunia, jumlah negara yang secara formal menganut demokrasi meningkat drastis pada dasawarsa 1990-an; jumlah meningkat dari 76 negara (46,1 persen) dari jumlah seluruh negara di dunia menjadi 117 (63,1 persen).⁸ Tetapi di samping perkembangan yang menggembirakan ini, kekhawatiran juga mulai berkembang melihat kecenderungan mandegnya demokrasi atau ketidakpastian transisi menuju demokrasi, seperti terjadi di Eropa Timur dan juga Indonesia.

Harus diakui bahwa pertumbuhan demokrasi di Indonesia menimbulkan banyak kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi adalah *peaceful resolution on conflict*, cenderung akan menimbulkan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, seperti penggunaan *mob politics*, *money politics* dan cara-cara

⁷ Istilah ini bermula dari Barat, dengan merujuk pada suatu konsep yang bermula dari orator Yunani Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 S.M.), pemikir Yunani itu menyebutnya dengan *civilis societas* yang berarti: suatu komunitas politik yang beradab, termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum (*ius civile*) tersendiri. Tapi yang menjadi titik berat dari konsep tokoh yang hidup pada zaman Julius Caesar itu adalah konsepnya tentang *civility* atau kewargaan di satu pihak, dan *urbanity*, yakni budaya kota di lain pihak. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 146.

⁸ Lihat, Azyumardi Azra, "Kata Pengantar" dalam Dede Rosyada dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. ix-x.

undemocratic lainnya. Perkembangan seperti ini jelas menjadi problem bagi perkembangan demokrasi.⁹

Akibat dari penetrasi negara yang kuat dan jauh pada masa Orde Baru, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada. Ini akan berdampak serius bagi perkembangan *civil society* di Indonesia, berkembangnya kelas menengah yang seharusnya menjadi pengimbang kekuatan negara malah berbalik, yakni menggantungkan terhadap negara. LSM dan ormas-ormas yang sering disebut sebagai tulang punggung *civil society* yang kuat di negeri ini, namun pada kenyataannya bahwa kondisi LSM dan ormas sampai saat ini masih sangat lemah ketika harus berhadapan dengan kekuatan negara.

LSM di Indonesia karena berbagai hal, masih menggantungkan kepada negara sebagai lembaga donor, baik dalam maupun luar negeri. Maka ancaman campur tangan dan intervensi negara terhadap mereka, untuk ingin *survive* atau berkembang cepat, tidak ada jalan lain kecuali masuk dalam jaringan kooptasi negara.

Setelah hal itu semua, seseorang mungkin bertanya: apa solusinya? sementara kelas-kelas dan problem eksternal juga eksis, konflik kepentingan-kepentingan internal juga terjadi dengan berbagai macam bentuknya: kepentingan kesukuan, aliran dan ekonomi.

Secara prinsipil, Islam sudah membicarakan akan hal ini. Atas dasar konsep *arkān al-Islām* dalam arti kode-kode etik dan nilai-nilai moral, maka Islam tiaklah

⁹ *Ibid.*, hlm. x.

bisa dipisahkan dari suatu komunitas dan suatu negara.¹⁰ Sesungguhnya Islam (dalam arti luas) mempunyai prinsip-prinsip *arkān* yang dijelaskan dalam al-Qur'an, dimana nilai-nilai moral (*al-muṭul al-'ulyā wa al-wasaya al-aḥlāqiyah*) dipandang sebagai prinsip yang sangat penting. Tanpa adanya nilai-nilai moral tersebut, eksistensi suatu negara akan kehilangan justifikasi moralnya. Hal ini adalah sisi universal dari Islam, seperti firman Allah:

إني رسول الله إليكم جميعاً.¹¹

Beberapa pemikir menyatakan perlunya diciptakan *civil society*, yaitu suatu wilayah publik yang independen dari negara, yang berfungsi sebagai pengimbang kekuatan negara, seperti yang dikemukakan Amin Rais dengan mendasarkan pada konsep “masyarakat utama”¹² yang berasal dari firman:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وألفك هم المفلحون.¹³

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), hlm 124.

¹¹ Departemen Agama, *Al-'Aliyy: Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 135. Dijelaskan dalam tafsir “sesungguhnya, aku ini Rasul Allah yang diutus kepada kalian, bukan hanya kepada kaumku saja”, lihat Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrūn Abubakar dkk. (Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 151.

¹² Dalam istilah yang lain diartikan sebagai “masyarakat unggul” sebagaimana yang digunakan oleh Ali Yafie. Lebih lanjut lihat, M. Dawam Rahardjo, “Muhammadiyah dalam Masyarakat Madani” kata pengantar dalam Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani, Independensi, Rasionalitas dan Pluralisme*, cet. ke-1, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. xi.

¹³ Ali 'Imrān (3): 104.

Sementara disisi lain tidak ada keseragaman dalam memberikan sebutan untuk istilah *civil society* di Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas bahwa *civil society* ditemukan banyak padanannya untuk konteks Indonesia, dari sinilah menjadi menarik bagi penulis untuk mengkaji tentang *civil society* dan masyarakat madani serta hubungannya dengan negara¹⁴ menurut Muhammad AS Hikam dan Mohammad Dawam Rahardjo (selanjutnya akan disebut Hikam dan Dawam).

Sebagai seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di Indonesia tentang perkembangan *civil society*, Hikam kurang banyak mendapat perhatian publik secara khusus. Padahal beliau sangat intens dalam memperbincangkan *civil society* di Indonesia, dari sinilah penulis sangat tertarik untuk mengangkat pemikiran beliau tentang hubungan negara dengan *civil society*. Demikian juga Dawam yang telah banyak mencurahkan pemikirannya dalam konsep masyarakat madaninya. Lalu bagaimanakah Hikam dan Dawam membicarakan tema ini, inilah yang menjadi fokus bahasan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:

¹⁴ Disini, *civil society* dan masyarakat madani di ungkapkan secara terpisah, karena disesuaikan oleh kedua pemikir (Hikam dan Dawam) mereka cenderung mengungkapkan istilah ini secara berbeda. Hikam yang merepresentasikan konsep *ala* Barat, tidak menggunakan istilah masyarakat madani, sedang Dawam lebih sering menggunakan masyarakat madani, selain merupakan padanannya dalam konteks Indonesia juga mengacu pada negara Madinah di zaman Nabi saw.

1. Bagaimana pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan negara dan *civil society*?
2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan negara dengan *civil society*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan negara dengan *civil society*.
2. Menjelaskan latarbelakang pemikiran Hikam dan Dawam tentang konsep hubungan negara dengan *civil society* dalam politik Indonesia.

Adapun kegunaannya antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan negara dengan *civil society*.
2. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pergulatan konseptual hubungan negara dengan *civil society*.

D. Telaah Pustaka

Civil society merupakan hal yang sudah lama dibicarakan, karenanya yang menulis tema-tema seperti ini banyak ditemukan, beberapa tokoh baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memperbincangkan tentang tema ini khususnya yang

berkaitan tentang hubungannya dengan negara. Dari sekian bahasan tersebut tak jarang pula beberapa penulis yang mengkajinya pada dimensi konseptual antara *civil society* dengan masyarakat madani. Bahkan tidak segan-segan keduanya dipertentangkan pada kerangka teoritik untuk ditengarai kebenaran di antara keduanya.

Sepanjang pengamatan penulis, kajian yang meneliti tentang hubungan negara dengan *civil society* dalam pemikiran Hikam dan Dawam belum ditemukan. Namun begitu, sejauh ini kajian tentang Hikam dan Dawam telah banyak dilakukan baik berkaitan dengan tema *civil society* maupun tema-tema lainnya. Tetapi kajian tersebut tidak dilakukan secara bersamaan, dengan kata lain hanya memfokuskan pada satu tokoh saja. Juga tidak membahas mengenai tema hubungan negara dengan *civil society*.

Dalam buku yang berjudul *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* karya Ahmad Baso,¹⁵ diuraikan tentang Islam dan *civil society* dengan mengangkat satu kritik yang difokuskan pada teks dari suatu *discourse*. Selain itu dalam buku ini juga dibahas persoalan *civil society* dalam pemikiran Hikam. Tapi konstruksi metodologis yang digunakan oleh Ahmad Baso dalam mengkritik pemikiran Hikam masih sebatas konstruksi konflik interpretatif dan belum menyentuh pergulatan pemikiran secara komprehensif. Juga buku yang berjudul *Civil Society dan Ummah: Sintesis Diskursif Rumah Demokrasi*

¹⁵ Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999).

karya Asrori S. Karini,¹⁶ karya ini lebih mengedepankan upaya mencari sintesis dan relevansi wacana *civil society* dengan konsep *ummah* dalam Islam dan cara mengidentifikasi titik temu dan titik beda antara keduanya menyangkut watak konsep, latar belakang historis, visi dan fungsi konsep, sumber dan relasinya dengan agama, serta unsur perekatnya. Juga buku yang berusaha mencari format *civil society* di Indonesia *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*¹⁷ merupakan kumpulan artikel dari beberapa tokoh.

Karya lain yang membahas mengenai masyarakat sipil adalah *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* editor Ellyasa KH Dharwis,¹⁸ buku ini lebih memfokuskan di wilayah internal NU dalam perannya mengembangkan masyarakat sipil. Sementara Azyumardi Azra dalam bukunya *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan*,¹⁹ banyak membahas idiom-idiom politik kontemporer, misalnya, demokrasi dan oposisi dalam masyarakat madani. Lebih jauh buku ini tidak membahas tuntas persoalan masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan, namun banyak memberi inspirasi tentang ide-ide pembentukan masyarakat madani. Ernest Gellner menulis buku dengan judul *Conditions of Liberty, Civil Society and Its*

¹⁶ Asrori S. Karini, *Civil Society dan Ummah: Sintesis Diskursif Rumah Demokrasi* (Jakarta: Logos, 1999).

¹⁷ Azyumardi Azra dkk., *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: INCIS, 2003).

¹⁸ Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS, 1994).

¹⁹ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, cet. ke-2, (Bandung: Rosda, 2000).

Rivals, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*,²⁰ buku Gellner ini mendalami pergulatan Adam Ferguson pada masa pencerahan Skotlandia, sampai pengembangan lebih lanjut dalam pemikiran Hegel, Marx dan Eropa Timur dewasa ini. Dato Seri Anwar Ibrahim menulis dengan judul *Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani*,²¹ Anwar menegaskan bahwa Islam yang permakali memperkenalkan tentang cita-cita keadilan sosial dan perkembangan masyarakat madani, yaitu *civil society* yang bersifat demokratis. Muhammad Syahrur menulis dengan judul *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.²² Syahrur berpendapat bahwa komunitas manusia yang digambarkan al-Qur'an adalah komunitas masyarakat madani atau sipil yang berintikan etika moral dan *as-sīrāt al-mustaqim*, selanjutnya dalam buku ini tidak membicarakan masyarakat sipil secara mendalam. Neera Chandhoke dalam bukunya yang berjudul *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*,²³ dalam buku ini dijelaskan mengenai hubungan negara dengan masyarakat sipil. Juga beberapa tulisan artikel yang telah dibukukan, *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium*

²⁰ Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat menuju Kebebasan*, cet. ke-1, (Bandung, Mizan, 1995).

²¹ Dato Seri Anwar Ibrahim, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani" dalam *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Wacana Antar Agama dan Bangsa*, Aswab Mahasin (ed.) (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hlm. 18-24.

²² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih...*, hlm. 111-131.

²³ Neera Chandhoke, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, terj. Yuliana, cet. ke-1 (Yogyakarta: Istawa dan Wacana, 2001).

Ketiga,²⁴ juga. Kedua buku ini banyak menelaah atas aspek historis, filsafat, reorientasi dan dekonstruksi pemikiran masyarakat, serta tidak ditemukan suatu kerangka teoritis dalam buku tersebut.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “Konsep Masyarakat Madani (Perspektif Agama, Sosial dan Politik dalam Buku Membongkar Mitos Masyarakat Madani)”,²⁵ yang meneliti buku *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, kumpulan tulisan dan seminar dari para tokoh di Indonesia (Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo dan Kuntowijoyo). Lalu ‘Wacana Civil Society Dalam Pemikiran Islam Indonesia (Studi Atas pemikiran Abdurrahman Wahid)’,²⁶ membahas singkat tentang pemikiran Gus Dur tentang *civil society* dalam menegakkan demokrasi. Sedangkan yang membandingkan secara konseptual antara *civil society* dengan masyarakat madani dibahas dalam “Konsep Civil Society Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid dan Muhammad AS Hikam,”²⁷ semua skripsi tersebut tidak membahas tentang hubungan negara dengan *civil society*, juga tidak membandingkan antara pemikiran Hikam dan Dawam.

²⁴ Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (ed.), *Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium Ketiga*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).

²⁵ Muhammad Junaidi, “Konsep Masyarakat Madani (Perspektif Agama, Sosial dan Politik dalam Buku Membongkar Mitos Masyarakat Madani),” Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

²⁶ Saeroni, “Wacana Civil Society Dalam Pemikiran Islam Indonesia (Studi Atas pemikiran Abdurrahman Wahid),” Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

²⁷ Fathorrahman, “Konsep Civil Society Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid dan Muhammad AS Hikam,” Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

E. Kerangka Teori

Hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting dalam kehidupan muslim, sampai-sampai Schacht menyatakan, “hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup muslim, dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri”.²⁸ Oleh karena itu, studi Islam merupakan cabang ilmu-ilmu keislaman paling tua usianya dan telah dikembangkan sejak zaman *tabi’In* dan terus hingga sampai saat ini.

Prinsip dasar Islam dalam mengatur kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyāṣah ad-dunyā*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maṣlaḥah al-‘ammah*) yang berkeadilan berdasarkan hukum etika sosial. Islam secara eksplisit mengajarkan manusia untuk menegakkan keadilan, kebebasan, toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta bermusyawarah dalam kehidupan bersama.

Secara umum, disyari’atkannya hukum-hukum agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat.²⁹ Kemaslahatan itu utamanya untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliputi; menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), kemaslahatan jiwa raga (*ḥifz nafs*), kemaslahatan harta atau hak milik pribadi (*ḥifz al-māl*), kemaslahatan keturunan (*ḥifz*

²⁸ Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 147.

²⁹ Abdūl al-Wahāb Khālaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 197.

an-nasf), dan kemaslahatan akal atau kebebasan berpikir (*hifz al-'aql*)³⁰ yang kemudian juga dapat dipakai dalam kerangka tujuan pembentukan negara.

Sesuatu yang baik (*maṣlahah*) dan yang buruk (*mafsadah*) bagi kehidupan di dunia, diketahui dan ditentukan oleh akal manusia sendiri (*ma'rūf bi al-'aql*), sedangkan yang baik dan yang buruk untuk kehidupan akhirat hanya dapat diketahui dengan wahyu (*naql*).³¹ Selain itu, manusia sebagai hamba Allah yang diberi kedudukan sebagai khalifah bumi, mempunyai dua kekuasaan, yaitu, kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum adalah memakmurkan kehidupan di bumi, sedangkan yang bersifat khusus adalah dalam pemerintahan negara.³²

Pada konteks kekuasaan pemerintahan, dalam hubungan negara dengan warganya, menurut as-Sa'ādi, ajaran Islam memuat beberapa elemen dasar yang difokuskan bagi ketertiban politik.³³ Elemen-elemen dasar itu adalah:

1. Di bentuknya *ulil al-amr* sebagai kelompok manusia yang disertai untuk mengurus kepentingan mereka secara universal. Hal ini didasarkan pada firman:

³⁰ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-Syātibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Aḥkam*, (t.p: Dar al Rasāyad al-Ḥadisah, t.t.), II: 4.

³¹ Abī Muḥammad Abd al-Azīz bin Abd as-Salām as-Salāmi, *Qawā'id al-Aḥkām fi Masālih al-Amin*, (Kairo: Dar as-Sarq li at-Tiba'ah, 1969), I: 58.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 48.

³³ Abd al-Muta'ali as-Sa'ādi, *as-Siyāsah al-Islāmiyah fi 'ahdi al-Khulafā ar-Rasyidūn*, (t.tp: Dar al-Fikr al-Arābi, tt), hlm. 2-7.

وإذا جاءهم امر من الأمن أو الخوف اذاعوا به لله ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لله ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا.³⁴

2. Seorang pemimpin harus diangkat berdasarkan konsensus rakyat, oleh karena itu, lembaga syura atau musyawarah menjadi sangat signifikan. Allah berfirman:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون.³⁵

3. Penegakan hukum yang adil harus ditegakkan ditengah masyarakat tanpa ada rasialisme seperti ditegaskan dalam firman Allah:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها لا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...³⁶

4. Kebijakan yang menyangkut wilayah publik harus berdasarkan keputusan dalam musyawarah, karena musyawarah merupakan faktor yang sangat penting bagi terwujudnya keadilan.

³⁴ An-Nisā' (4): 83.

³⁵ Asy-Syurā (42): 38.

³⁶ An-Nisā' (4): 58.

Fiqih *Siyasah* sendiri dapat dipahami sebagai upaya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang terkait dengan negara dan segala sesuatu yang ada kaitan dengannya, baik normatif maupun historis. Penjelasan mengenai *siyasah* tersebut sekaligus menggambarkan bahwa persoalan negara, politik, pemerintahan dan yang terkait dengannya sudah menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dengan Islam sebagai agama.³⁷ Pada umumnya, orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik, sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan. Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada sekedar sebuah agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu “masyarakat sipil”³⁸. Ada juga yang menilainya sebagai sebuah sistem “peradaban yang menyeluruh”³⁹, bahkan ada juga yang mempercayainya sebagai “agama dan negara”⁴⁰.

Untuk permasalahan tersebut, penyusun akan menganalisis menggunakan pertimbangan *maqāsid asy-syari’ah*. Pertimbangan *maqāsid asy-syari’ah* tersebut menjadi doktrin dasar sekaligus metode dalam penetapan hukum Islam.⁴¹ Dalam doktrin *maqāsid al-syari’ah* disebutkan bahwa syari’ah diturunkan Allah kepada

³⁷ Akh. Minhaji, “Sekali Lagi: Kontroversi Negara Islam” dalam jurnal *As-Syari’ah*, No. 6, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 8.

³⁸ Bachtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam, Peraturan agama, Negara dan Demokrasi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 7.

³⁹ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Yudian W. Aswin, “Maqāsid al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode” dalam *Jurnal Al-Jami’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No.58, tahun 1995, hlm. 98-105.

manusia untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁴²

Di samping itu, konsep *maṣlaḥah* juga menjadi salah satu pertimbangan. Artinya kemaslahatan bagi individu maupun sosial serta mencegah kemadharatan menjadi sentral orientasi. Al-Gazālī menemukan pengertian masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun harus bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.⁴³

Ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh al-Gazālī terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam menentukan *istinbat*, yaitu:⁴⁴

- a. Kemaslahatan termasuk kategori peringkat *darūriyah*, artinya untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan mengancam lima unsur pokok masalah.⁴⁵

⁴² Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat...*, II: 3.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopendi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), IV: 1143.

⁴⁴ Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣul*, (Kairo: Sayyid al-Ḥusein, t.t.), I: 253-259.

⁴⁵ Kelima hal pokok yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelimanya merupakan masalah yang terkuat dan diklasifikasikan dalam *daruriyah*. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 1020.

- b. Kemaslahatan itu *qat'i*, artinya kemaslahatan itu benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada *zan* (dugaan) semata-mata.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat *kulli*, artinya kemaslahatan itu bersifat individual, maka syarat lain harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqāsid asy-syari'ah*.

Penggunaan konsep *maṣlaḥah* bertolak pada kaidah, terkait hubungan penguasa dan rakyatnya, yaitu:⁴⁶

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Dalam mengkaji persoalan *civil society* dalam pemikiran Hikam dan Dawam, penulis akan merujuk pada wacana masyarakat madani yang dikembangkan Rasulullah di Arab dan wacana *civil society* yang dikembangkan Alexis De Tocqueville di Barat. Proses terbentuknya masyarakat madani bermula dari peristiwa hijrah Nabi saw. ke Yathsrib yang kemudian diganti dengan nama “Madinah”⁴⁷ dalam bahasa arab, *tamaddun* artinya berperadaban. Diterimanya hijrah Nabi ke Yathsrib menjadikan Islam dapat berkembang pesat, bahkan dapat berkembang sebagai model pemberdayaan masyarakat yang beradab (*civilized*)⁴⁸. Dari sini, bila

⁴⁶ Abdul Hamid Hakim, *as-Sulām*, (Jakarta: Maktab Sa’adiyyah Putra, t.t.), hlm. 65.

⁴⁷ Muh Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah* (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm. 29-33. Juga lihat, Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, alih bahasa, Muhammad Abdul Ghaffar, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1996), IX: 295.

⁴⁸ Di semenanjung Arab, banyak dihuni oleh suku Baduwi yang sangat terbelakang peradabannya, namun dengan adanya proses civilisasi tersebut mereka mampu berubah dari kondisi yang stagnan menjadi dinamis. Marshal G. S. Hudgson *The Venture of Islam; Iman dan Sejarah daam*

disebut masyarakat madani, maka pikiran kita segera tertuju ke penduduk Madinah di masa Nabi saw. yang terdiri atas berbagai etnis dan ras serta menjadikan Islam⁴⁹ sebagai ajaran yang menuntun kehidupan mereka ke jalan yang benar dalam berbagai aspeknya seperti *ubudiah*, *mu'amalah*, *siyasah* dan sebagainya.⁵⁰

Adapun konsep *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat diruntut mulai Cicero dan bahkan, menurut Manfred Riedel, sampai Aristoteles. Yang jelas, Cicerolah yang mulai menggunakan istilah *societes civilis*⁵¹ dalam filsafat politiknya. Semula pengertian *civil society* dalam tradisi Eropa dianggap sama dengan pengertian negara (*the state*), yakni suatu kelompok (kekuatan) yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Barulah pada paruh kedua abad ke-18 terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *civil society* kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan

Perdaban Islam (terj.) (Jakarta: Paramadina 1999), hlm. 206-219, juga lihat Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet. ke-25, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 196-202.

⁴⁹ Dalam pengertian Syahrur, Islam itu bermula dari (kerasulan) Nabi Nuh as dan berakhir dengan (kerasulan) Nabi Muhammad Saw melalui seluruh Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam al-Qur'an. Syahrur sering mengatakan bahwa Islam mengandung kode-kode etik dan nilai-nilai moral kemanusiaan yang datang pada risalah-risalah para Rasul dalam bentuk wasiat-wasiat yang memberikan gambaran kepada manusia tentang "garis perilaku yang lurus" dan menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam ayat-ayat al-Qur'an juga terdapat wasiat-wasiat untuk Nabi Nuh as yang terkandung dalam wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Saw, wasiat-wasiat tersebut juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as dan Nabi Isa as, hal ini terkandung dalam surat Asy-Syurā (42): 43. lebih lanjut, lihat Muhammad Syahrur: *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 123-125. Juga *Islam dan Iman; Aturan-aturan Pokok* (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 5-23.

⁵⁰ Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudu'i Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 127-181.

⁵¹ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi...*, hlm. 1-3. Lihat juga Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, cet ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 86-87.

dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut. Konsep ini dikembangkan oleh Alexis De Tocquville. Bagi Tocquville, kekuatan politik dan *civil society*-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warganegara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini dilakukan atas dua dasar analisis yaitu, *pertama*, pemikiran negara dan masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Saw semasa beliau berada di Madinah. *Kedua*, konsep *civil society* yang berasal dari Barat. Kedua dasar tersebutlah yang telah dikembangkan oleh Hikam dan Dawam dalam konteks keindonesiaan. Selanjutnya, penyusun akan berusaha mengurai dan menganalisis pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan negara dan *civil society* serta melihat relevansinya dalam konteks keindonesiaan.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penulis akan membagi pada beberapa bagian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat skripsi ini

adalah *deskriptif-analitik*.⁵² Model ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis hubungan negara dengan *civil society* dalam pemikiran Hikam dan Dawam.

2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka metode pencarian data yang digunakan adalah didasarkan pada studi kepustakaan yaitu dengan menyelami karya-karya yang sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis Hikam seperti *Demokrasi dan Civil Society*,⁵³ *Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*,⁵⁴ dan Dawam *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*,⁵⁵ *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*,⁵⁶ sebagai data primer dan karya-karya pemikiran lainnya yang relevan sebagai data sekunder.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode *komparatif*, yakni membandingkan karya dengan karya-karya yang lain dengan hal yang sama,

⁵² Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analitik adalah jalan yang dipakai untuk menjalankan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.

⁵³ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, cet. ke-2, (Jakarta: LP3ES), 1999).

⁵⁴ Muhammad AS Hikam, *Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*, cet. ke-1, (Jakarta: Erlangga, 2000).

⁵⁵ M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1999.

⁵⁶ M. Dawam Rahardjo dkk. *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.⁵⁷ Dalam penelitian ini, pemikiran Hikam dikomparasikan dengan Dawam sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

4. Pendekatan

Karena yang akan dibahas adalah pemikiran tokoh, yaitu Hikam dan Dawam dan berkaitan dengan aspek historis, maka pendekatan akan lebih diarahkan kepada sosiologis-historis. Pendekatan sosiologis-historis secara spesifik dipergunakan untuk mengamati proses interaksi pemikir dengan dimensi ruang dan waktu, dimana ide pemikiran itu muncul.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang pengertian negara dengan *civil society*. Hubungan negara dan *civil society* menurut Islam dan Barat. Hal ini

⁵⁷ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 71.

dilakukan untuk memberi gambaran umum tentang konsep hubungan negara dan *civil society*.

Bab ketiga, membahas biografi Hikam dan Dawam, yang meliputi; riwayat hidup, latar belakang pendidikan, karya-karya dan pemikirannya tentang hubungan negara dengan *civil society*.

Bab keempat, perbandingan antara pemikiran Hikam dengan Dawam tentang hubungan negara dengan *civil society*. Selain itu juga akan menjabarkan latarbelakang dan dasar argumen yang digunakan, serta akan membuat formulasi konsep *civil society* yang selaras dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh gambaran yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hikam memposisikan *civil society* sebagai asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Kelembagaan *civil society* ini pada dasarnya bertujuan untuk mengimbangi hegemoni negara dan memperkuat posisi dan kemandirian masyarakat. Hikam dalam hal ini memaknai *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sedangkan Dawam lebih memaknai sebagai masyarakat madani, yakni sebagai masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut *al-khair*. Menurut Dawam, masyarakat madani adalah persatuan atau integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Jadi, dalam hal ini Dawam lebih melihat masyarakat madani lebih erat kaitannya dengan *civility* atau keberadaban. Dawam memandang

bahwa masyarakat madani merupakan alat kontrol terhadap keberadaan negara, atau semacam mekanisme demokrasi yang dibentuk oleh rakyat untuk mengontrol keberadaan negara.

2. Pemikiran Hikam mengenai *civil society* sangat dipengaruhi oleh pemikiran Barat, khususnya pemikiran Alexis de Tocqueville, sehingga dalam hal ini, Hikam lebih memaknai *civil society* sebagai penyeimbang negara. Selain itu, hal lain yang nampak dominan yang melatarbelakangi pemikirannya adalah aktifitas organisasinya. Hikam, sebagaimana penuturannya, merupakan ‘korban’ dari politik normalisasi kampus yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Secara tak langsung hal tersebut menjadikan dirinya sebagai bagian dari korban negara. Implikasinya, seringkali Hikam menjadi pihak oposan dari negara. Selain itu latar belakang keluarganya juga sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap pola pemikirannya. Hal ini dapat dilihat dari pemikirannya yang lebih condong mempoisisikan organisasi keagamaan sebagai salah satu hal penting dalam pemberdayaan *civil society* di masyarakat. Adapun Dawam, nampak sangat terpengaruh dengan Anwar Ibrahim dari Malaysia. Pemaknaan *civil society* sebagai masyarakat Madani yang digunakan Anwar Ibrahim dipandang tepat oleh Dawam. Aktifitas organisasinya sejak masih mahasiswa yang lebih condong pada corak keislaman juga mempunyai pengaruh besar. Selain itu, geliat aktifitasnya dalam lembaga seperti ICMI juga memberi pengaruh tersendiri, karena warna yang nampak dalam lembaga tersebut lebih menonjolkan pada aspek primordial keagamaan daripada kebangsaan. Hal ini

sangat nampak ketika Dawam menekankan penjabaran *civil society* pada konsep masyarakat Madinah.

B. Saran-saran

1. Dalam kenyataannya harus diakui bahwa Hikam dan Dawam merupakan sosok pemikir yang memiliki wawasan dan komitmen yang kuat terhadap diskursus *civil society*. Konsep-konsep tawarannya merupakan bagian dari sebuah usaha untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan *civil society* di Indonesia. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dan perbedaan paradigmanya, tawaran konsep *civil society* yang dirumuskannya haruslah diposisikan sebagai khazanah dan *starting point* untuk melangkah pada usaha untuk pengkajian yang lebih mendalam lagi.
2. Tulisan ini merupakan sebuah eksplorasi terhadap pemikiran *civil society* gagasan Hikam dan Dawam. Dalam hal ini, penyusun berharap akan muncul lagi para pengkaji-pengkaji lain untuk tergelitik supaya mengakaji persoalan *civil society* dengan model pembacaan masing-masing dan *urun rembug* untuk mencari model *civil society* yang lebih sesuai dengan nuansa masyarakat kontemporer.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrin Abubakar dkk., Semarang: Toha Putra, 1987.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudu'i Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Departemen Agama, *Al-'Aliyy: Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Budhy Munawar Rahaman (p.), Jakarta: Paramadina, 1996.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

- el-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara*, terj. Amiruddin ar-Rani, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- al-Asymawi, Muhammad Sa'id, *al-Islām al-Siyāsī*, Kairo: Sinai li an-Nasyr, 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz, (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- al-Gazali, Abu Hamid, *Ihyā 'Ulum ad-Dīn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- _____, *Al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣul*, Kairo: Sayyid al-Husein, t.t.
- Hakim, Abdul Hamid, *as-Sulām*, Jakarta: Maktab Sa'adiyyah Putra, t.t.
- Khalaf, Abdul al-Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rahman, Asjmuni A. *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Raziq, Ali Abdul, *al-Islām wa Usūl al-Ḥukm*, Beirut: t.p., 1966.

Said Imam, Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori (ed.), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926–1999*, cet. ke-1, Surabaya: Diantama, 2004.

as-Salami, Abi Muhammad Abd al-Aziz bin Abd as-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām fi Masā'il al-Amin*, Kairo: Dar as-Sarq li at-Tiba'ah, 1969.

ash-Shiddiqi, Nourrouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.

asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, t.p: Dar al Rasyad al-Hadisah, t.t.

Zada, Khamami dan Arief R Arofah, *Diskursus Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: LSIP, 2004.

az-Zuhaili, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

C. Buku Lain

Abduh, Subhi, *as-Sultānah wa al-Ḥurriyah fi Nizām al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

_____, *Menentang Islam Politik*, terj. Widyawati, Bandung: Alifya, 2004.

Arkoun, Muhammed, *Rethinking Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Azizy, Qadri, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Azra, Azumardi, *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, cet. ke-2, Bandung: Rosda, 2000.

_____, "Kata Pengantar", *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

- _____, "Civil Society dan Demokratisasi di Indonesia: Transisi Selama dan Setelah Presiden Abdurrahman Wahid" dalam Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Jakarta: INCIS, 2003.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Barton, Grag, *Gagasan Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1993.
- Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-22, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Chandhoke, Neera, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, terj. Yuliana, cet. ke-1, Yogyakarta: Istawa dan Wacana, 2001.
- Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, cet ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dharwis, Ellyasa KH. *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS 1994.
- Effendy, Bahtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- _____, *Teologi Baru Politik Islam, Peraturan agama, Negara dan Demokrasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan*, terj. Ilyas Hasan, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1995.

Hackal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet. ke-25, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.

Hatta, Muhammad, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: UI Press, 1986.

Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 1999.

_____, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, cet. ke-1, Jakarta: Erlangga, 2000.

_____, "NU, Civil Society dan Proyek Pencerahan" dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

_____, "Nahdatul Ulama, Civil Society, dan Proyek Pencerahan" (pengantar) dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999

Hudgson, Marshal G. S. *The Venture of Islam; Iman dan Sejarah daam Perdaban Islam*, terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Paramadina, 1999.

Huwaiddi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1996.

Ibrahim, Dato Seri Anwar, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani" dalam Mahasin (ed.) *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Wacana Antar Agama dan Bangsa*, Aswab, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.

al-Jabiri, Muhammad Abid, *al-'Aql as-Siyasi al-Arabi*, Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-Arabi, 1991.

_____, *Syura Tradisi Partikularistik Universal*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamental*, cet. ke-1, Magelang: IndonesiaTera, 2001.

Karini, Asrori S. *Civil Society dan Ummah: Sintesis Diskursif "Rumah" Demokrasi*, Jakarta: Logos, 1999.

al-Maududi, Abu A'la, "Political Theory of Islam" dalam Khursid Ahmad (ed.), *Islamic Law and Constitution*, Lahore, Islamic Publication Ltd, 1975.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.

Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Bandung: Mizan, 1998.

Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif dkk, *Islam dan Civil Society, Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (ed.), *Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium Ketiga*, cet. ke-3, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES, 1999.

_____, "Muhammadiyah dalam Masyarakat Madani" kata pengantar dalam Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani, Independensi, Rasionalitas dan Pluralisme*, cet. ke-1, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

_____, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.

_____, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.

Rahardjo, M. Dawam. dkk. *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Rosyada, Dede, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, edisi revisi, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

as-Sa'ādi, Abd al-Muta'āli, *as-Siyāsah al-Islāmiyah fi 'ahdi al-Khulafa ar-Rasyidūn*, t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Sjazali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Siahaan, Hotman, "Warga Negara dan Hegemoni Negara", dalam Mohammad AS Hikam dkk., *Fiqih Kewargaan: Intervensi Agama-Negara terhadap Masyarakat Sipil*, cet. ke-1, Jakarta: PB-PMII, 2000.

Sujatmiko, Iwan Gardono, "Wacana Civil society di Indonesia", dalam Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Jakarta: INCIS, 2003.

Syahrur, Muhammad, *Islam dan Iman; Aturan-aturan Pokok*, Yogyakarta: Jendela, 2002.

Syamsudin, M. Din, "Usaha Mencari Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Tim Penyusun, *Apa dan Siapa Alumni UGM*, Jakarta: LP3ES, 2000.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid XIV, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Wahab, Wahib, "Reformulasi Hubungan Negara dan Rakyat", dalam Muhammad AS. Hikam, dkk, *Fiqih Kewarganegaraan, Intervensi Agama-agama terhadap Masyarakat Sipil*, Jakarta: PB-PMII, 2000.

Zuhri, Muh, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, Yogyakarta: LESFI, 2004.

D. Jurnal dan sebagainya

Abdullah, M. Amin, "Masyarakat Madani: Peran Keulamaan dan Umat Beragama Masa Kini," makalah disampaikan pada simposium Internasional Masyarakat Madani, Wujud Fathi Islam, diselenggarakan kerjasama gerakan Ahmadiyah Indonesia dengan Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya, UGM, 24-8-2003.

Aswin, Yudian W. "Maqāsid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode" dalam *Jurnal Al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No.58, tahun 1995.

Fathorrahman, "Konsep Civil Society Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid dan Muhammad AS Hikam," Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Junaidi, Muhammad, "Konsep Masyarakat Madani (Perspektif Agama, Sosial dan Politik dalam Buku Membongkar Mitos Masyarakat Madani)," Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Minhaji, Akh. "Sekali Lagi: Kontroversi Negara Islam" dalam jurnal *As-Syari'ah*, No. 6, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Musthov, book review *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia* dalam <http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=17754725&postID=114061891619193012&quickEdit=true>. Akses 15 Agustus 2006.

Putra, Muslimin B. "Menimbang Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi" dalam <http://www.fppm.org/Lesung/Lesung%20Edisi%20III%20No.4/menimbang%20partisipasi%20publik.pdf>. Akses 15 Agustus 2006.

Saeroni, "Wacana Civil Society Dalam Pemikiran Islam Indonesia (Studi Atas pemikiran Abdurrahman Wahid)," Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Sibawaihi, "Membaca al-Qur'an Muhammad Syahrur" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi XII, tahun 2002.

Utriza, Ayang NWAY, "Demokrasi dalam Konteks Piagam Madinah", dalam *Jurnal Taswirul Afkar*, edisi No. 16, tahun 2004.

